

Nomor : 8916/D.2.3/05/2025 06 Mei 2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Informasi Tata Cara Pembuatan Akun E-Audit

Yth. **Inspektur Pemerintah Daerah (Daftar Terlampir)**  
di Tempat

Menindaklanjuti Surat Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/1996/KSP.00/70-74/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 hal Koordinasi Pelaksanaan Konsolidasi dan E-Audit Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Pemerintah Daerah, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk dapat mengakses fitur Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui Katalog Elektronik (e-Audit) maka Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diwajibkan memiliki akun. Adapun pembuatan akun e-Audit tersebut dapat dilakukan secara mandiri melalui tautan <https://daftar-akun.inaproc.id/>.

Terdapat 3 (tiga) tahap pembuatan akun e-Audit yang harus dilakukan oleh APIP yaitu:

1. Registrasi dan Verifikasi Identitas Digital
2. Registrasi dan Verifikasi Identitas Profil
3. Registrasi dan Verifikasi Identitas Akses

Perlu kami sampaikan bahwa pada tahap Verifikasi Identitas ini, petugas yang akan melakukan verifikasi ini adalah Verifikator Akun Inaproc (VAI) yang ada di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) instansi terkait.

Berikut disampaikan panduan lengkap mengenai prosedur registrasi dan verifikasi akun e-Audit, termasuk langkah-langkah pendaftaran dan persyaratan dokumen yang dapat diakses melalui tautan <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/sections/8901585482383-Panduan-Auditor>. Selanjutnya kami sampaikan juga video tutorial sebagai panduan tambahan dalam proses registrasi dan verifikasi akun e-Audit yang dapat diakses melalui tautan berikut <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/sections/9181461757199-Video-Tutorial-Auditor>.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pasar Digital Pengadaan,



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik*  
Yulianto Prihhandoyo

Tembusan :

1. Deputy Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP
2. Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : 3afnaa  
Nomor Tiket : SK202505060001

## **Lampiran Surat Penyampaian Informasi Tata Cara Pembuatan Akun E-Audit**

### **Yth. Inspektur di Provinsi Jawa Tengah**

1. Provinsi Jawa Tengah
2. Kota Magelang
3. Kota Pekalongan
4. Kota Salatiga
5. Kota Semarang
6. Kota Surakarta
7. Kota Tegal
8. Kabupaten Banjarnegara
9. Kabupaten Banyumas
10. Kabupaten Batang
11. Kabupaten Blora
12. Kabupaten Boyolali
13. Kabupaten Brebes
14. Kabupaten Cilacap
15. Kabupaten Demak
16. Kabupaten Grobogan
17. Kabupaten Jepara
18. Kabupaten Karanganyar
19. Kabupaten Kebumen
20. Kabupaten Kendal
21. Kabupaten Klaten
22. Kabupaten Kudus
23. Kabupaten Magelang
24. Kabupaten Pati
25. Kabupaten Pekalongan
26. Kabupaten Pemasang
27. Kabupaten Purbalingga
28. Kabupaten Purworejo
29. Kabupaten Rembang
30. Kabupaten Semarang
31. Kabupaten Sragen
32. Kabupaten Sukoharjo
33. Kabupaten Tegal
34. Kabupaten Temanggung
35. Kabupaten Wonogiri
36. Kabupaten Wonosobo

### **Yth. Inspektur di Daerah Istimewa Yogyakarta**

1. Daerah DI Yogyakarta
2. Kota Yogyakarta
3. Kabupaten Bantul
4. Kabupaten Gunungkidul
5. Kabupaten Kulon Progo
6. Kabupaten Sleman



**Yth. Inspektur di Wilayah Provinsi Jawa Timur**

1. Provinsi Jawa Timur
2. Kabupaten Pacitan
3. Kabupaten Ponorogo
4. Kabupaten Trenggalek
5. Kabupaten Tulungagung
6. Kabupaten Blitar
7. Kabupaten Kediri
8. Kabupaten Malang
9. Kabupaten Lumajang
10. Kabupaten Jember
11. Kabupaten Banyuwangi
12. Kabupaten Bondowoso
13. Kabupaten Situbondo
14. Kabupaten Probolinggo
15. Kabupaten Pasuruan
16. Kabupaten Sidoarjo
17. Kabupaten Mojokerto
18. Kabupaten Jombang
19. Kabupaten Nganjuk
20. Kabupaten Madiun
21. Kabupaten Magetan
22. Kabupaten Ngawi
23. Kabupaten Bojonegoro
24. Kabupaten Tuban
25. Kabupaten Lamongan
26. Kabupaten Gresik
27. Kabupaten Bangkalan
28. Kabupaten Sampang
29. Kabupaten Pamekasan
30. Kabupaten Sumenep
31. Kota Kediri
32. Kota Blitar
33. Kota Malang
34. Kota Probolinggo
35. Kota Pasuruan
36. Kota Mojokerto
37. Kota Madiun
38. Kota Surabaya
39. Kota Batu

**Yth. Inspektur di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat**

1. Provinsi Kalimantan Barat
2. Kota Pontianak
3. Kota Singkawang
4. Kabupaten Sambas
5. Kabupaten Melawi
6. Kabupaten Kubu Raya

7. Kabupaten Ketapang
8. Kabupaten Sekadau
9. Kabupaten Bengkayang
10. Kabupaten Mempawah
11. Kabupaten Kayong Utara
12. Kabupaten Sanggau
13. Kabupaten Landak
14. Kabupaten Sintang
15. Kabupaten Kapuas Hulu

**Yth. Inspektur di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan**

1. Provinsi Kalimantan Selatan
2. Kota Banjarmasin
3. Kota Banjarbaru
4. Kabupaten Tabalong
5. Kabupaten Barito Kuala
6. Kabupaten Tanah Laut
7. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8. Kabupaten Balangan
9. Kabupaten Hulu Sungai Utara
10. Kabupaten Kotabaru
11. Kabupaten Tapin
12. Kabupaten Tanah Bumbu
13. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
14. Kabupaten Banjar

**Yth. Inspektur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah**

1. Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kota Palangkaraya
3. Kabupaten Katingan
4. Kabupaten Pulang Pisau
5. Kabupaten Kotawaringin Barat
6. Kabupaten Sukamara
7. Kabupaten Murung Raya
8. Kabupaten Gunung Mas
9. Kabupaten Barito Utara
10. Kabupaten Lamandau
11. Kabupaten Kotawaringin Timur
12. Kabupaten Seruyan
13. Kabupaten Barito Timur
14. Kabupaten Kapuas
15. Kabupaten Barito Selatan